

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau di masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain dalam kehidupan manusia, tetapi adanya pembangunan kota maupun pusat-pusat pabrik tingkat kualitas lingkungan telah mengakibatkan banyak perubahan. Yang dulunya udara masih terasa segar, kini menjadi bau yang tidak sedap. Perubahan tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan. pencemaran lingkungan ini bisa diartikan dengan penurunan kualitas udara, sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya pada akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagai sesuai dengan fungsinya.¹

Pengelolaan lingkungan perlu dilakukan secara dini agar pembangunan yang semakin gencar dilaksanakan dapat memanfaatkan lingkungan hidup, untuk itu diperlukan penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tanpa adanya pengelolaan secara dini akan mudah timbul konflik antara lingkungan dan pembangunan, sehingga timbul kesan bahwa pengelolaan lingkungan bukan pendukung pembangunan tapi penghambat lingkungan.²

Kasus lingkungan hidup yang terjadi saat ini, pada ruang lingkup global sebagian besar bersumber pada perilaku manusia. Pencemaran dan kerusakan

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 143.

² R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. hlm. 17

lingkungan itu disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak mempunyai kepedulian dan hanya mementingkan diri sendiri.³

Kendati konflik terus meningkat, upaya-upaya serius pemerintah untuk menyelesaikan konflik-konflik sumber daya alam yang ada masih belum menunjukkan langkah yang serius, bahkan cenderung seperti sengaja dipelihara. Masyarakat yang menjadi korban konflik tidak memiliki pijakan dan mekanisme yang mendukung mereka dalam penyelesaian konflik sumber daya alam. Fakta yang terjadi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah cenderung memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hukum Negara dan satu-satunya hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian hukum adat atau hukum lokal menjadi terabaikan dalam proses pembentukan perundang-undangan secara substansi dan implementasi.

Bau menyengat yang diduga ditimbun dari limbah cair PT. Bumi Menara Internusa (BMI) pengolahan udang di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dinilai sangat mengganggu masyarakat sekitar dan pengguna jalan. Setiap kali masuk musim penghujan, bau menyengat tersebut akan muncul bahkan sudah berlangsung selama 3 (tiga) musim ini. Pabrik yang berdiri di Dusun Gajah Desa Rejosari Kecamatan Deket Lamongan itu semakin banyak dikeluhkan warga. Puncaknya, ratusan warga dari Desa Nginjen, Srirande, Pondok, Pancur, Ploso Buden, Sidobinangun, serta Rejosari akhirnya melakukan demo ke lokasi pabrik tersebut.⁴

³ A Sony keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara 2010, hlm. 5

⁴ **Warga Asal 6 Desa di Lamongan Demo, Keluhkan Soal Bau Menyengat yang Diduga dari PT BMI**, Diakses pada tanggal 27 November 2018 11:30 WIB

Industri BMI nyatanya mengeluarkan bau tidak sedap di sekitar wilayah pabrik, hal itu dikeluhkan oleh warga sekitar pabrik, Dampak yang paling mengganggu masyarakat adalah dampak lingkungan yang berupa kondisi udara, air dan bau menyengat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar dan terkadang juga mengganggu pengendara yang melewati area pabrik tersebut. Warga Desa Rejosari pada bulan Oktober 2018 mengatakan bahwa, bau tidak sedap tersebut berasal dari limbah yang kurang diolah dengan benar, dan limbah sisa pencucian udang tidak bisa sesuai ketika dibuang ke sungai. Pembuangan limbah mencemari tambak warga yang berada di samping tampungan limbah industri pengolahan udang yang mengalami kebocoran karena terdapat cela dibagian pondasi pembatas limbah, sehingga limbah yang ada di penampungan keluar dari areanya mencemari tambak.

Kronologi dari peristiwa ini, di pabrik yang bernama PT Bumi Menara Internusa (BMI) adalah pabrik yang mengolah udang di Desa Rejosari, Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. di pabrik tersebut mengeluarkan bau amis dan menyengat, diketahui munculnya limbah dari pabrik itu banyak yang dialirkan langsung ke sungai di sekitaran pabrik, pada saat itu banyak para warga atau petani di sekitar pabrik yang mengeluh karena mengakibatkan ikan di tambaknya banyak yang mati karena dari limbah tersebut. di antaranya ialah warga Dusun Nginjen, Dusun Pondok desa Pandan pancur, serta Dusun Gajah Desa Rejosari, maupun pengguna jalan yang lewat di sekitar depan pabrik.

Di daerah Lamongan ini warga setempat yang sebelumnya pernah melakukan aksi demo di depan pabrik, mereka menyampaikan kepada pihak pabrik terkait dengan bau menyengat tersebut, akan tetapi hasilnya masih belum maksimal,

mereka hanya ditemui di ruang security. Limbah cair yang diduga mengeluarkan bau yang menyengat tersebut dialirkan melalui sungai sebelah timur Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur oleh PT BMI LAMONGAN.⁵

Sebelumnya juga warga telah melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup setempat, bahkan pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah menghubungi pihak pabrik agar merespons keluhan dari warga sekitar, supaya limbah cair yang mengalir ke sungai sekitar rumah mereka agar secepatnya ditanggapi.⁶

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan, saat dikonfirmasi perihal bau tidak sedap yang diduga dari limbah pabrik pengelolaan udang di PT BMI tersebut, membuka supaya dikomunikasikan dengan kabid Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terlebih dahulu.

Aparat penegak hukum Polres Lamongan mengawal ketat pada demo yang dilakukan di depan pabrik PT BMI Lamongan, namun dapat berjalan dengan tertib.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah penegakan hukum pencemaran lingkungan oleh PT BMI Lamongan ?

1.3 Tujuan :

⁵ *Keluarkan Bau Busuk, Warga Lamongan Demo Pabrik Udang PT Bmi,*
<https://faktualnews.co/2018/11/27/keluarkan-bau-busuk-warga-lamongan-demo-pabrik-udang-pt-bmi/110198/> Diakses pada tanggal 27 november 2018 15:23 WIB

⁶ *Warga Mengeluh,PT BMI di lamongan bau tak sedap,*
<https://suaranasional.com/2018/11/12/warga-mengeluh-pt-bmi-di-lamongan-keluarkan-bau-tak-sedap/> Diakses pada tanggal 27 november 2018 15:23 WIB

Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap kasus Pencemaran Lingkungan di PT BMI Lamongan

1.4 Kegunaan :

Penelitian ini diharapkan akan memberikan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Kegunaan penelitian ini dapat di tinjau dari 2 (dua) segi yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Memberikan wawasan ilmu pengetahuan juga menjadi bahan pelajaran bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Memberikan ilmu pengetahuan serta masukan positif terhadap perusahaan untuk lebih memahami mengenai aspek hukum lingkungan dalam pencemaran limbah pabrik.

1.5 Keaslian :

Penulisan penelitian skripsi yang berjudul “Pencemaran Lingkungan oleh PT BMI Lamongan” pernah dibahas dan diteliti oleh orang lain dengan judul dan tema yang berbeda.

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

NO .	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Pembeda

1	Prawira Adi Putra Fakultas Teknik Universitas Indonesia Tahun 2011	Tingkat Pencemaran Udara Kawasan Sekolah Berdasarkan Parameter <i>Total Suspended Particulate</i> (TSP) Dan Kebisingan Akibat Kendaraan Yang Melintas (Studi Kasus : SMP 29, SMP 11 dan SMP 19 Jakarta Selatan)”	Berapa tingkat pencemaran udara yang diukur melalui parameter kebisingan dan TSP akibat kendaraan bermotor di kawasan sekolah ? Apakah kebisingan terjadi di saat jam belajar mengajar ? Berapa tingkat pencemaran akibat TSP saat jam sekolah ? Bagaimana pengaruhnya ?	Industri BMI nyatanya mengeluarkan bau tidak sedap di sekitar wilayah pabrik, hal itu dikeluhkan oleh warga sekitar pabrik. Dampak yang paling mengganggu masyarakat adalah dengan umur paling tua yaitu 78 tahun.	Data nilai minimum pada hari 1 menunjukkan konsentrasi TSP sebesar 42.2912 ug/m ³ yang terjadi pada pukul 11.00-12.00, sedangkan jumlah volume kendaraan yang terukur yaitu 2689 smp/jam, dimana jumlah ini bukan merupakan jumlah volume kendaraan kendaraan terkecil pada hari pengukuran tersebut.
---	---	--	---	--	--

Sedangkan Penelitian yang penulis lakukan yang berjudul “Pencemaran Lingkungan Oleh PT BMI Lamongan” penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum lingkungan kasus pencemaran lingkungan oleh PT BMI Lamongan

1.6 Metode Penelitian :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji pengaruh peristiwa non hukum terhadap sosial.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini hukum di konsepskan sebagai pola-pola perilaku sosial yang lembaga eksis variabel sosial empiris. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengkaji aspek belajar atau sebagai dasar pendekatan fakta atau empiris.⁷

1.6.3 Sumber Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para warga masyarakat yang bertempat tinggal dan beraktifitas di sekitar kawasan pabrik di Dusun Gajah, Desa Rejosari, Kecamatan Deket, Lamongan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Bahwa prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum untuk memperoleh data yang obyektif dan dapat dipercaya maka penulis melakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan untuk memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berkaitan erat dengan

⁷ Ade Saptomo *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum* (Unesa University Press – 2007 Surabaya), hlm. 61

pokok permasalahan, dan mendapatkan landasan teoritis, Memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada yang relevan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah untuk melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*). Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden yang bersangkutan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan untuk mendukung terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian.

1.7 Lokasi : Dusun Gajah, Desa Rejosari, Kecamatan Deket, Lamongan

1.8 Responden :

- a. Penegak Hukum : Aparat penegak hukum di Polsek Deket Kabupaten Lamongan
- b. Warga : Masyarakat Desa Gajah yang hidup di sekitar PT BMI Lamongan
- c. Pejabat yang berwenang pada BPLH mempunyai kewenangan untuk mengawasi langsung limbah di sekitaran pabrik PT BMI Lamongan.